

**PENERAPAN ADMINISTRASI FORENSIK DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI
KEJAKSAAN NEGERI AMBON
(Studi Kasus pada Kejaksaan Negeri Ambon)**

PROPOSAL



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ABDUL MUTHALIB SANGADJI
AMBON

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Abdul Muthalib Sangadji Ambon

Oleh:

ADINDA PUTRI RAMADHANI UAR
220104003

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ABDUL MUTHALIB SANGADJI AMBON
2026**

PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : Adinda Putri Ramadani Uar, Nim. 220104003, Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan seksama mengoreksi proposal yang bersangkutan dengan judul "*Penerapan Adminitrasi Forensik dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Negeri Ambon*" memandang bahwa proposal ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk proses pada seminar proposal.

Demikian persetujuan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk di proses selanjutnya

Ambon, 14 Agustus 2025

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Syah Awaludin Uar, MH
NIP. 198301122015031001

Pembimbing II



Ridwan Fauzy Lestaluhu, MH
NIP. 199003012022031001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam



Syah Awaludin Uar, MH
NIP. 198301122015031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Oprasional	7
F. Garis-Garis Besar Isi Tesis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Audit Forensik	14
1. Pengertian Audit Forensik	14
2. Tujuan Audit Forensik	19
3. Kompetensi Auditor Forensik.....	26
4. Peran Auditor Forensik dan Perbedaan dengan Audit Internal	28
5. Pemetaan Identifikasi dan Penilaian Risiko.....	29
6. Penelusuran Dokumen	31
7. Dokumentasi Hukum	31
8. Urgensi dan Manfaat Penelusuran Hukum	32
9. Tujuan Pendokumentasian Hukum	33
10. Langkah-Langkah dalam Melakukan Penelusuran Hukum	34
11. Pelaporan Administratif yang Sistematis	35
C. Konsep Korupsi.....	37
1. Pengertian Korupsi.....	37
2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	45
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48

B. Pendekatan Penelitian	48
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	49
D. Jenis dan Sumber Data	49
E. Teknik Pengumpulan Data	50
F. Teknik Analisis Data	51
G. Keabsahan Data.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat. Dalam kerangka tersebut, setiap tindakan penyelenggara negara harus dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas. Salah satu ancaman paling serius terhadap terwujudnya negara hukum adalah tindak pidana korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak integritas lembaga publik serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.

Dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa tindak pidana korupsi telah terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.¹ Dengan demikian, korupsi tidak lagi dipandang semata-mata sebagai pelanggaran hukum yang berdampak pada kerugian materiil negara, melainkan sebagai kejahatan serius yang mengancam kesejahteraan masyarakat, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, serta menghambat terwujudnya keadilan dan pembangunan nasional.

Korupsi tidak hanya dipahami sebagai perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian negara, tetapi juga sebagai bentuk kebusukan, kebejatan, kecurangan, ketidakjujuran, dan penyimpangan moral dalam penyelenggaraan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bagian *Menimbang* huruf a.

kekuasaan.² Pemahaman demikian menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang menyerang tidak hanya sistem keuangan negara, tetapi juga nilai-nilai etika, integritas jabatan, dan tujuan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, korupsi harus dipandang sebagai persoalan hukum yang bersifat struktural dan berdampak luas terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak dapat hanya bertumpu pada pendekatan penindakan. Penindakan memang penting untuk menegakkan hukum dan memberikan efek jera, tetapi strategi tersebut tidak akan cukup apabila sistem administrasi dan tata kelola di dalam lembaga negara masih membuka ruang terjadinya penyimpangan. Di samping itu, problem penegakan hukum korupsi juga tampak dari adanya pengurangan hukuman dalam beberapa perkara korupsi, yang menimbulkan persoalan yuridis karena dapat mengurangi rasa keadilan masyarakat dan melemahkan efek jera terhadap pelaku.³ Kondisi demikian menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi membutuhkan penguatan aspek pencegahan yang sistematis, bukan hanya penindakan sesudah kejahatan terjadi.

Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks pencegahan tersebut ialah administrasi forensik. Administrasi forensik dipahami sebagai sistem administrasi yang dilakukan secara sistematis, teliti, berbasis bukti, dan dapat ditelusuri kembali untuk mendeteksi serta mencegah penyimpangan administratif

² N. Umar, *Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi* (Ambon: LP2M IAIN Ambon, 2019), Hlm. 15

³ F. Rahawarin dkk., "Analisis Yuridis Pengurangan Hukuman oleh Hakim Mahkamah Agung dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial* Vol. 3, No. 1 (2024): 423–435.

yang berpotensi mengarah pada tindak pidana korupsi.⁴ Dapat dijelaskan bahwa administrasi forensik tidak sekadar menunjuk pada kegiatan pencatatan rutin, tetapi pada suatu mekanisme pengendalian yang menempatkan dokumen, data, arsip, pelaporan, dan verifikasi sebagai unsur utama dalam membangun sistem pengawasan kelembagaan.

Administrasi forensik menjadi penting karena dalam praktik kelembagaan modern, penyimpangan tidak selalu muncul dalam bentuk penggelapan uang secara langsung, tetapi kerap berawal dari kelemahan administrasi, manipulasi dokumen, penyalahgunaan prosedur, atau ketidakakuratan data. administrasi forensik berada pada titik temu antara hukum administrasi, hukum pidana, dan sistem pengawasan internal. Dalam perspektif ini, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan integritas personal, tetapi juga memerlukan tata kelola administrasi yang tertib, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵

Relevansi administrasi forensik dalam pemberantasan korupsi dapat dibaca dari bangunan normatif hukum positif Indonesia. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak hanya mengatur bentuk-bentuk korupsi berupa suap atau penyalahgunaan jabatan, tetapi juga memberikan perhatian terhadap penyimpangan dokumen administratif. Hal ini tampak dalam Pasal 9 yang menegaskan bahwa pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan jabatan umum dipidana apabila dengan sengaja memalsu

⁴ W. S. Hopwood, J. J. Leiner, dan G. R. Young, *Forensic Accounting and Fraud Examination*, ed. ke-2 (New York: McGraw-Hill Education, 2012), Hlm. 4–12.

⁵ V. Z. Firmansyah dan F. Syam, "Penguatan Hukum Administrasi Negara Pencegah Praktik Korupsi dalam Diri Pemerintahan Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 2 (2022): 325–344.

buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi.⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa dokumen administratif memiliki kedudukan penting dalam rezim pemberantasan korupsi, sehingga pengelolaan administrasi yang benar menjadi bagian dari upaya pencegahan itu sendiri.

penguatan dimensi administratif juga terlihat dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang memperluas alat bukti yang sah, bukan hanya alat bukti konvensional, tetapi juga informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dan berbagai bentuk dokumen lainnya.⁷ Ketentuan ini memperlihatkan bahwa dalam perkara korupsi, bukti administratif dan bukti elektronik mempunyai kedudukan yang sangat penting. Dalam konteks administrasi forensik, hal tersebut berarti bahwa pengelolaan arsip, dokumen elektronik, dan jejak administratif harus dilakukan secara tertib agar mampu berfungsi sebagai instrumen deteksi dini sekaligus sebagai dasar pembuktian hukum apabila terjadi penyimpangan.

Dimensi administratif dalam pencegahan korupsi juga tampak dalam pengaturan mengenai gratifikasi. Pasal 12B menegaskan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, sedangkan Pasal 12C memberikan ruang bagi penerima gratifikasi untuk melaporkannya dalam jangka waktu tertentu.⁸ Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa pencegahan korupsi sangat bergantung pada keterbukaan,

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi, Pasal 9.

⁷ *Ibid*, Pasal 26A.

⁸ *Ibid*, Pasal 12B dan Pasal 12C

pencatatan, pelaporan, dan verifikasi administratif. Dalam perspektif administrasi forensik, kewajiban pelaporan itu menegaskan bahwa ketertiban administrasi menjadi bagian penting dalam menutup peluang terjadinya korupsi.

Aspek lain yang memperkuat pentingnya administrasi forensik adalah pengaturan mengenai pembuktian yang berkaitan dengan harta kekayaan terdakwa. Pasal 37A mewajibkan terdakwa memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya beserta harta benda istri atau suami, anak, dan pihak lain yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara, sedangkan Pasal 38B mengatur kewajiban pembuktian terhadap harta benda lain yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi.⁹ Ketentuan ini menunjukkan bahwa penelusuran aset, konsistensi data, dan dokumentasi administrasi memegang peranan penting dalam sistem pembuktian korupsi. Oleh sebab itu, administrasi forensik tidak hanya relevan pada tahap pencegahan, tetapi juga menjadi jembatan antara deteksi dini dan pembuktian hukum.

Pentingnya administrasi forensik tidak hanya terletak pada aspek konseptual, tetapi juga pada penerapannya dalam lembaga penegak hukum. Dalam hal ini, kejaksaan menjadi institusi yang relevan untuk dikaji karena memiliki kedudukan strategis dalam sistem peradilan pidana dan peran penting dalam mendukung pencegahan tindak pidana korupsi. Sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan, kejaksaan dituntut tidak

⁹ *Ibid*, Pasal 37A dan Pasal 38B

hanya profesional dalam penanganan perkara, tetapi juga tertib dalam administrasi, pelaporan, dan pengawasan internal.¹⁰

Kejaksaan Negeri Ambon merupakan lembaga penegak hukum di tingkat daerah yang memiliki peran strategis dalam pelaksanaan penuntutan dan kewenangan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, Kejaksaan Negeri Ambon dipilih sebagai locus penelitian karena pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan, tetapi juga pada tertibnya administrasi, akurasi dokumentasi, dan efektivitas pengawasan internal. Oleh sebab itu, penerapan administrasi forensik di lingkungan Kejaksaan Negeri Ambon penting dikaji sebagai bagian dari upaya membangun sistem kerja yang akuntabel, transparan, dan profesional.

Penelitian ini penting untuk dilakukan guna menggambarkan bagaimana penerapan administrasi forensik di lingkungan Kejaksaan Negeri Ambon dapat menjadi instrumen pencegahan terhadap tindak pidana korupsi dengan judul, **“Penerapan Administrasi Forensik dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ambon”** . Penelitian ini juga akan mengidentifikasi tantangan dan peluang penerapan pendekatan ini dalam konteks penegakan hukum di daerah kerja Kejaksaan Negeri Ambon.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat di latar belakang, maka permasalahan yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 30.

1. Bagaimana Penerapan Administrasi Forensik di Kejaksaan Tinggi Ambon dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Penerapan Administrasi Forensik tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Penerapan Administrasi Forensik dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Ambon.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Administrasi Forensik di lingkungan Kejaksaan

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Administrasi Forensik dan hukum pidana korupsi.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi Kejaksaan Negeri Ambon dan institusi lainnya dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui pendekatan administrasi forensik.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya penafsiran yang keliru dari pembaca dalam memahami maksud yang terkandung dalam skripsi ini, maka penulis perlu menguraikan judul yang dimaksud yakni sebagai berikut:

1. Administrasi Forensik

Administrasi forensik dalam penelitian ini dipahami sebagai sistem pengelolaan administrasi yang dilakukan secara sistematis, cermat, berbasis bukti, dan dapat ditelusuri kembali untuk menjamin akurasi informasi, ketertiban dokumen, dan akuntabilitas tindakan dalam suatu lembaga.¹¹ Konsep ini bertumpu pada pentingnya pengendalian internal, pemeriksaan dokumen, validasi data, serta pelacakan jejak administratif sebagai dasar untuk mendeteksi penyimpangan dan mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan lembaga maupun negara.

Administrasi forensik dalam penelitian ini merujuk pada pengelolaan administrasi Kejaksaan Negeri Ambon yang mencakup pendataan perkara, pengarsipan dokumen, validasi fakta-bukti, pelaporan birokrasi, dan pengawasan internal untuk mendeteksi penyimpangan prosedur secara dini. Pemahaman ini selaras dengan model pengawasan internal COSO, yang menggarisbawahi lingkungan kontrol, analisis risiko, operasi pengendalian, alur informasi-komunikasi, serta evaluasi berkelanjutan sebagai pilar pencegahan deviasi organisasional.¹²

2. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pencegahan tindak pidana korupsi adalah segala upaya preventif yang dilakukan untuk menutup peluang, mengurangi faktor penyebab, dan mengendalikan risiko terjadinya perbuatan koruptif sebelum tindak pidana

¹¹ W. Steve Albrecht, Chad O. Albrecht, Conan C. Albrecht, dan Mark F. Zimbelman, *Fraud Examination*, 6th ed. (Boston: Cengage Learning, 2018).

¹² Committee of Sponsoring Organizations (COSO) of the Treadway Commission, *Internal Control Integrated Framework* (Durham: COSO, 2013),

itu terjadi.¹³

Dalam penelitian ini mengorientasikan pencegahan korupsi pada strategi Kejaksaan Negeri Ambon membangun administrasi forensik yang terstruktur, terukur, dan akuntabel. Pencegahan demikian melampaui penindakan pasca insiden, melainkan memprioritaskan pengembangan pengelolaan birokrasi dan monitoring internal guna mengurangi risiko pemalsuan berkas, penyelewengan tata cara, serta deviasi lain yang berpotensi jadi korupsi.

3. Korupsi

Korupsi adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan jabatan, kewenangan, atau kesempatan yang dimiliki seseorang karena kedudukannya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.¹⁴

Penelitian ini memaknai korupsi bukan semata vonis pengadilan, melainkan potensi deviasi akibat pengawasan lemah, ketidakteraturan dokumentasi, pemalsuan data, atau penyelewengan prosedur di institusi penegak hukum. Korupsi dipandang ancaman dini yang wajib dicegah di ranah birokrasi, sehingga fokus studi tertuju pada peran administrasi forensik sebagai alat preventif tutup celah penyimpangan.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 j.o Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3.

4. Kejaksaan Negeri Ambon

Kejaksaan Negeri Ambon adalah satuan kerja kejaksaan pada tingkat daerah yang berada dalam struktur Kejaksaan Republik Indonesia dan melaksanakan fungsi penegakan hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.¹⁵ Kedudukannya sebagai bagian dari sistem kejaksaan nasional menempatkan Kejaksaan Negeri Ambon sebagai institusi yang menjalankan tugas penuntutan dan kewenangan lain di wilayah hukumnya, serta tunduk pada prinsip kerja yang menuntut profesionalitas, akuntabilitas, dan tertib administrasi.

Kejaksaan Negeri Ambon menjadi pusat analisis penelitian ini sekaligus subjek evaluasi penerapan administrasi forensik guna pencegahan korupsi. Secara empiris, profil resminya mencakup identitas lembaga dan lokasi di Jalan Rijali No. 9, Kelurahan Karang Panjang, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku membuatnya relevan untuk mengukur keterkaitan pengelolaan birokrasi, monitoring internal, dan strategi preventif antikorupsi.

F. Garis-garis Besar Isi Skripsi

Agar bisa lebih mudah dipahami, maka penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang melatarbelakangi pentingnya dilakukan penelitian mengenai pentingnya

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 2.

penerapan administrasi forensik dalam pencegahan tindak pidana korupsi di kejaksaan negeri ambon. Dalam bab ini juga dikemukakan rumusan masalah yang menjadi fokus kajian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik secara teoritis maupun praktis, serta penjelasan operasional terhadap judul penelitian. Penjelasan mengenai sistematika penulisan ini juga disajikan pada bab pertama sebagai peta awal bagi pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. Dalam kajian pustaka dibahas teori-teori tentang hukum, dan juga pentingnya pengolahan administrasi forensik, serta teori penegakan hukum yang relevan dengan studi penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga dipaparkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan penguat argumentasi ilmiah. Bab ini penting untuk menunjukkan posisi penelitian dalam khazanah ilmiah yang sudah ada dan menjadi dasar berpijak dalam pembahasan hasil penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif. Metode ini digunakan untuk menghasilkan sejumlah fakta yang lebih banyak dalam meneliti permasalahan dalam penelitian, yang bertujuan untuk melengkapi gambaran hasil studi mengenai fenomena yang diamati serta memperkuat analisis. Dalam penelitian ini peneliti memakai pendekatan konsep deskriptif berdasarkan pengolahan

data yang peneliti dapatkan pada saat peneliti ditemui di lapangan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian yang memuat deskripsi hasil temuan di lapangan berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Dalam bab ini, data dianalisis dan dibahas menggunakan pendekatan konsep teori analisis forensik sebagaimana dijabarkan dalam bab Tinjauan Pustaka.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berisi beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dan tentunya berkaitan dengan judul serta permasalahan yang sedang diteliti oleh penulis guna membandingkan persamaan dan perbedaan antara kedua penelitian dan dapat dijadikan sebagai acuan bagi seseorang dalam meneliti. Peneliti menyadari bahwa studi tentang Penerapan Administrasi Forensik dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bukan hal yang baru dan telah dilakukan dalam berbagai literatur, diantaranya yaitu;

Recky Vincent Oktaviano Wuysang, Grace Nangoi, dan Winston Pontoh, dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif Terhadap Pencegahan dan Pengungkapan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana analisis aplikasi dan keefektifan penerapan akuntansi forensik terhadap pencegahan (preventif), pendeteksian (detektif), penanganan (represif) fraud dalam pengelolaan keuangan daerah di Sulawesi Utara. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada hubungan antara Akuntansi Forensik, Audit Investigatif dan *Fraud* (kecurangan).

Muhammad Fauzan Tuasikal (2015), dengan judul: Pelaksanaan Pengawasan Administrasi terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kejaksaan Negeri Ambon, “*Penelitian ini membahas pelaksanaan pengawasan administrasi*

terhadap PNS di Kejaksaan Negeri Ambon berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil". Pengawasan dilakukan melalui absensi dan evaluasi kinerja, serta pemberian sanksi administratif sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan.

Nur Hayati Renfan (2024) dengan judul: *Efektivitas Kejaksaan Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Maluku Sebagai Wilayah Kepulauan*, Penelitian ini meneliti efektivitas Kejaksaan dalam menangani perkara korupsi di wilayah Maluku yang terdiri dari banyak pulau. Fokus utama adalah pada tantangan geografis dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses penanganan kasus korupsi.

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dipaparkan di atas, terdapat perbedaan signifikan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu pada topik dan objek permasalahan. Pada penelitian ini, novelty atau pengkhususan yang membuatnya berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis mencoba untuk memfokuskan pada lokasi juga lebih mengarah ke administrasi dan fokus pencegahan bukan penindakan.

B. Audit Forensik

1. Pengertian Audit Forensik

Beberapa literatur menjelaskan tentang peran ilmu forensik dalam mengungkap sebab-sebab terjadinya suatu perbuatan hukum khususnya kejadian tindakan kriminal yang dilakukan seseorang. Forensik (berasal dari bahasa Yunani yang berarti "debat" atau "perdebatan") artinya forensik adalah bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu

proses penegakan hukum untuk mencari keadilan melalui proses penerapan ilmu atau sains. Rahman dalam Septiani mengatakan pada dasarnya ilmu forensik merupakan cabang ilmu aplikatif yang digunakan untuk kepentingan penyelidikan kriminal dalam rangka untuk mencari bukti yang dapat digunakan dalam proses penyelesaian suatu kasus kriminal.¹ Pemeriksaan forensik merupakan aspek akuntansi forensik yang berlaku audit, akuntansi, dan keterampilan investigasi untuk situasi yang memiliki konsekuensi hukum.²

Pemeriksaan forensik merupakan aplikasi keahlian mengaudit atas suatu keadaan yang memiliki konsekuensi hukum.³ selain itu audit forensik merupakan kompetensi yang menunjuk auditor forensik untuk memiliki kemampuan khusus dalam menentukan apa yang harus diperiksa, bukti yang diperoleh merupakan bukti yang relevan dan valid, dan tahu bagaimana cara memperoleh atau mengambilnya kembali.⁴ seorang auditor forensik harus bisa menguasai ilmu tentang akuntansi, hukum, audit investigatif, kriminologi, dan psikologi untuk menelaah fraud yang terjadi, mencari bukti-bukti, dan menghadirkan bukti tersebut di persidangan.⁵

¹ Andi Septiani Ewiantika Hasbi, Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, dan Profesional Judgment Terhadap Pengungkapan Fraud Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderating (Studi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, 2019, hal. 28.

² Oyedokun G Emanuel, Approach To Forensic Accounting and Forensic Audit, Nigeria, 2015, hal. 9.

³ Enofe O, et al., Forensic Audit And Corporate Fraud, HARD International Journal Of Economics and Business Management Vol. 1 No. 2, Nigeria, hal. 55.

⁴ Alao AA, Forensic Auditing and Financial Fraud In Nigerian Deposit Money Banks, European Journal of Accounting, Auditing, and Finance Research Vol. 4 No. 8, UK, hal. 4.

⁵ Atrisia Inayati Mamahit, Dekar Urumsah, The Comprehensive Model Of Whistle-Blowing Forensic Audit, Audit Investigation, and Fraud Detection, Journal Of Accounting and Strategic Finance (JASF) Vol. 1 No. 2, Surabaya, hal. 4.

Pemeriksaan forensik berbeda dengan pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan forensik digunakan sebagai penunjang untuk membuktikan sebuah kecurangan baik yang kasuistik maupun yang sistematis, sementara audit keuangan bukan untuk kepentingan tersebut. Audit forensik menyediakan bentuk analisis terhadap informasi akuntansi dan keuangan untuk mendukung suatu keputusan menurut hukum melalui sebuah tindakan administratif. Tujuan tersebut untuk mendokumentasikan analisis deterministik dan kalkulatif yang digunakan apabila diperlukan dan laporan hasil analisis yang disajikan merupakan laporan investigasi dan pendapat ahli.⁶

Pandangan yang hampir sama juga dipaparkan bahwa audit forensik merupakan ilmu yang berfokus pada pengumpulan dan penyajian informasi dalam bentuk serta format baku tertentu yang dapat diterima oleh suatu Negara hukum di pengadilan dalam melawan para pelaku kejahatan ekonomi (kriminalis).⁷ *Standar Practices For Investigative and Forensic Accounting* (IFA) Kanada dan *Forensic Accounting* pada praktik-praktik yang telah dilakukan di Indonesia membagi atas tiga manfaat dari aktivitas yang dilakukan oleh seorang auditor forensik, yakni:⁸

- 1) Dukungan kepada manajemen, sebagai aspek penunjang utama dalam menjalankan sistem manajemen terpadu yang efektif dan efisien.

⁶ *Ibid.*

⁷ Kristiana Durnila, Cahyo Budi S, Pengaruh Audit Forensik dan Kompetensi Pemeriksa Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Kecerdasan Emosional Sebagai Variabel Moderating Pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, *Measurement* Vol. 12 No. 1, Kepulauan Riau, 2018, hal. 89.

⁸ *Ibid.*

- 2) Dukungan dalam proses hukum, sebagai penyedia data serta informasi faktual yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
- 3) Keterangan ahli, sebagai penyedia informasi yang menjelaskan tentang kondisi tertentu sepanjang pemeriksaan berlangsung.

Saat ini terdapat 7 item yang menjadi indikator dalam pemeriksaan forensik diantaranya yaitu:⁹

- 1) Audit forensik dalam mencegah kecurangan definisi dan pelaksanaannya;
- 2) Tingkat materialitas audit forensik;
- 3) Tugas auditor forensik;
- 4) Tanggung jawab auditor forensik;
- 5) Spesifikasi keahlian yang diperlukan auditor forensik;
- 6) Independensi dan objektivitas; dan
- 7) Bukti audit forensik.

Pada pelaksanaannya, audit forensik seharusnya diarahkan untuk berfokus pada tahap pengumpulan bukti-bukti agar mencukupi dan kompeten sehingga kasus kriminal yang sedang ditangani melalui laporan faktual dapat terungkap. Dalam arti sempit, bahwa audit forensik meliputi berbagai prosedur serta tahapan tertentu yang legal guna menghasilkan bukti-bukti.¹⁰

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Sastiana dan Sumarlin, Pengaruh Audit Forensik dan Profesionalisme Pemeriksa Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Kecerdasan Spiritual Sebagai Variabel Moderating Pada Perwakilan BPKP Provinsu Sulawesi Selatan, Jurnal Akuntansi Peradaban Vol. 1 No. 1, Makassar,

Harapan masyarakat yang tinggi terhadap peran para auditor forensik dalam menjalankan fungsinya untuk menemukan bukti tindak kecurangan yang faktual serta mencegah terjadinya tindak-tindak kejahatan ekonomi. Masalah-masalah yang kemudian muncul akibat dari suatu tindak kecurangan dalam sebuah manajemen telah memunculkan masalah serius terlebih saat sebuah tindakan tertentu dianggap lazim yang melibatkan perilaku individu yang menyembunyikan, membuat keterangan palsu, menyesatkan, melakukan manipulasi, serta mengubah pendapat yang benar dan adil untuk dimanfaatkan sebagai situasi untuk mengambil keuntungan secara tidak sah dan melanggar hukum dengan mengorbankan orang lain.¹¹

Penjelasan mengenai berbagai definisi-definisi dari pemeriksaan forensik yang disajikan dalam beberapa literatur memiliki kemiripan dari aspek subjek pemeriksaan, objek pemeriksaan, namun yang membedakan yakni pada penerapan dalam aspek pembuktian. Pemeriksaan forensik cenderung diterapkan sebagai aplikasi-aplikasi prinsip pada akuntansi, teori-teori, dan kemahiran yang berguna untuk membuktikan dan membuat telaah terhadap sebuah isu dalam konteks hukum. Dalam ranah hukum, audit forensik lebih fokus mengarah kepada kasus-kasus pembuktian pada penyimpangan aktivitas keuangan yang memunculkan indikasi tindakan korupsi. BPK sendiri dalam melakukan perencanaan

2016, hal. 107.

¹¹ Abdullahi, Noorhayati Mansor, Forensic Accounting and Fraud Risk Factors; The Influence Of Fraud Diamond Theory, The American Journal Of Innovative Research and Applied Sciences Vol. 1 No. 5, US, 2015, hal. 188.

tugas pemeriksaan lebih memperhatikan permintaan, saran, dan pendapat lembaga perwakilan yang berupa hasil rapat paripurna, rapat kerja, dan alat kelengkapan lembaga perwakilan yang disampaikan dalam rapat paripurna DPR untuk dipergunakan sebagai bahan pengawasan.¹² Secara kelembagaan, BPK menjadi satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan Negara dan yang peranannya bersifat independen dan profesional sesuai yang tertuang pada TAP MPR Nomor: VI/MPR/2002.

2. Tujuan Audit Forensik

Langkah yang dilakukan oleh seorang auditor forensik bertujuan untuk melakukan pengungkapan terhadap setiap tindakan-tindakan tertentu yang berpotensi merugikan manajemen yang diperiksanya. Pemeriksaan forensik tersusun secara sistematis yang bertujuan untuk mengungkap kasus-kasus korupsi secara khusus, tindak pidana keuangan, dan kejahatan yang lazimnya disebut dengan *white collar crime*.¹³ setiap investigasi yang dilakukan dengan harapan agar kasus tersebut akan berakhir dengan proses litigasi, sehingga untuk memulai suatu investigasi auditor forensik harus melakukan pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan awal guna mendapatkan bahan bukti yang relevan dan memadai.¹⁴

Audit forensik bertujuan untuk mengumpulkan bukti yang berorientasi membantu pihak aparat penegak hukum melalui cara dan

¹² Mieke Rayu Raba, Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Pengelolaan Keuangan Negara untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, *Lex Crimen* Vol. VI No. 3, Manado, 2017, hal. 156.

¹³ Nasha Ihulhaq, et al., Pengaruh Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi Terhadap Pendeteksian Fraud, *Prosiding Akuntansi* Vol. 5 No. 2, Bandung, 2019, hal. 311.

¹⁴ *Ibid.*,

upaya yang mendekatkan bukti akuntansi menjadi bukti yang bisa untuk dipergunakan di pengadilan melalui penerapan disiplin akuntansi dan auditing dalam wilayah disiplin praktik hukum.¹⁵ Herlambang dalam Anggraini kemudian mengeskakan bahwa audit forensik bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan serta kejahatan ekonomi melalui pendekatan-pendekatan hukum, prosedur, atau teknik-teknik secara aplikatif yang pada umumnya digunakan dalam proses penyelidikan atau pada proses penyidikan suatu kejahatan.¹⁶

Secara sederhana audit forensik bisa juga dikatakan sebagai wujud akuntansi yang akurat dan kredibel untuk tujuan hukum, yang tahan uji dalam berbagai perdebatan selama proses pengadilan serta dalam proses peninjauan yudisial atau tinjauan administratif.¹⁷ Proses identifikasi dan pengungkapan kecurangan atau kejahatan merupakan tujuan utama dari audit forensik. Oleh karena itu pendekatan-pendekatan serta prosedur dan teknik yang digunakan relatif berbeda dengan tujuan audit pada umumnya. Jika dilihat dari definisi audit secara umum (general audit) pada *Kohler's Dictionary For Accountant* mengemukakan bahwa audit yang merupakan sebuah praktik pemeriksaan terhadap kontrak, pesanan, dan dokumen orisinal lainnya bertujuan untuk meninjau kepentingan tindakan ekonomi dalam transaksi individual pada setiap struktur.

¹⁵ *Op.Cit.*, Durnila, hal. 89.

¹⁶ *Op.Cit.*, Dewi Anggraini, hal. 375.

¹⁷ Ogutu GO dan Solomon N, Application Of Forensic Auditing Skills In Fraud Mitigation: A Survey Of Accounting Firms In The County Government of Nakuru, Kenya, Journal of Business and Management (IOSB-JBM) Vol. 18 Issue 4, Kenya, 2016, hal. 77.

Perbedaan mendasar pada masing-masing tujuan dari dilakukannya praktik audit atau pemeriksaan secara forensik yakni dengan melihat pada pelaksanaan pengumpulan fakta-fakta dan bukti-bukti yang dapat diterima, dijelaskan dan dipertanggungjawabkan dihadapan hukum untuk mendapatkan sebuah putusan hakim tentang kejahatan yang terjadi di dalamnya baik secara formil maupun secara materiil dalam pengungkapan unsur atas perbuatan hukum yang dilakukannya. Upaya penelusuran terhadap kecurangan pada sebuah instansi atau perusahaan merupakan tujuan utama dari pemeriksaan forensik.

Dalam pelaksanaannya auditor forensik harus memeriksa pembukuan secara keseluruhan dan saksi yang berkaitan. Fokus utama tersebut untuk mendapatkan hasil terhadap kasus yang dihadapi seperti:

- 1) Pembuktian suatu kerugian;
- 2) Pembuktian terhadap orang perorangan yang terlibat dan bertanggung jawab atas kerugian;
- 3) Menelusuri motif dan cara yang digunakan pelaku;
- 4) Pembuktian yang meneruskan untuk ditolerir atau yang tidak wajar guna mengungkap unsur kesengajaan; dan
- 5) Mengidentifikasi kerugian atau bentuk kejahatan lain yang bisa diungkap.

Oleh karena itu, pemeriksaan forensik lebih berfokus dan mengarah kepada kasus pembuktian penyimpangan keuangan yang dilakukan secara melawan hukum dan pada kasus-kasus korupsi. Temuan dalam hasil

pemeriksaan tersebut bisa dijadikan sebagai salah satu alat bukti bagi penyidik, jaksa atau pengacara dalam menyimpulkan suatu kasus hukum pidana atau perdata.

Auditor Forensik Pemeriksaan Forensik yang merupakan praktik audit yang menggunakan unsur-unsur seperti yang dilakukan oleh penyidik dalam tugas penyelidikan yang harus memahami dasar akuntansi dalam melihat sebuah laporan keuangan, teknik audit untuk menelusuri terjadinya penyimpangan, dan dasar ilmu hukum yang mumpuni sebagai teknik-teknik litigatif. Instansi atau perusahaan yang hendak mengadakan pemeriksaan intensif terhadap laporan keuangannya membutuhkan personal auditor forensik dalam mengumpulkan dan melakukan analisa terhadap bukti-bukti. Selain itu auditor forensik harus memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang hukum untuk dapat diterapkan keahlian profesionalisnya di bidang hukum khususnya pada proses litigasi atas temuan hasil audit yang telah dilakukan utamanya yang menyangkut dengan alat bukti, dasar-dasar pembuktian, dan teknik pembuktian di hadapan persidangan.

Auditor forensik memiliki dasar sertifikasi yang terdaftar melalui tahapan pendidikan hingga ujian kompetensi pemeriksa yang kemudian disebut dengan *Certified Fraud Examiner* (CFE). Seorang auditor forensik dituntut harus mampu untuk keluar dari berbagai informasi dan tidak terpaut pada angka-angka yang tampak, khususnya kemampuan untuk menelusuri situasi bisnis yang saat ini berkembang dengan tujuan agar

keakuratan informasi yang diungkapkan bisa lebih maksimal hingga proses pengungkapan penyimpangan.

Para ahli auditor forensik kemudian terhimpun dalam *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE). Temitope mengatakan bahwa auditor forensik bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pendeteksian kecurangan serta perilaku tidak etis lainnya yang merugikan pihak manajemen secara khusus. auditor forensik sama dengan akuntan forensik atau pemeriksa investigasi. Audit forensik memiliki tugas untuk memberikan pandangan dan pendapat hukum dalam persidangan pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non-litigasi), misalnya dalam membantu proses perkara pada suatu sengketa, perumusan serta perhitungan ganti-rugi dan upaya penelusuran dampak pemutusan atau pelanggaran terhadap suatu kontrak tertentu.

Auditor forensik dalam menjalankan tugasnya harus mematuhi kode etik dan standar yang telah diterapkan oleh badan/lembaga tempat seorang auditor forensik berhimpun. Kode Etik Pemeriksaan di BPK sendiri telah diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016. Cakupan kode etik yang diatur dalam Peraturan BPK tersebut terdiri dari Independensi, Integritas, dan Profesionalisme.

Sementara itu, standar yang telah ditetapkan untuk pelaksanaan audit yang dilakukan oleh pemeriksa BPK yang diatur dalam Peraturan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang terdiri dari tiga bagian yakni:¹⁸

- 1) PSP 100 tentang Standar Umum;
- 2) PSP 200 tentang Standar Pelaksanaan Pemeriksaan; dan
- 3) PSP 200 tentang Standar Pelaporan.

Profesi audit forensik di Indonesia telah lama dikenal secara praktik pemeriksaan internal atau pemeriksaan laporan-laporan keuangan. Sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: KEP.46/Men/II/2009 pada tanggal 27 Februari 2009 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Bidang Audit Forensik secara sah menyatakan kualifikasi kompetensi audit forensik sebagai profesi. Profesi audit forensik masuk dalam kualifikasi kompetensi level 7 bila dilihat pada kualifikasi nasional pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, bidang audit forensik yang berada pada kualifikasi kompetensi level 7 dikelompokkan ke dalam Jabatan Ahli. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia sendiri atau KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja

¹⁸ Febriana, Risa. *Audit Forensik: Teori dan Implementasi dalam Pengungkapan Kecurangan*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2020, hlm. 64

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pemeriksa*. Jakarta: BPK RI, 2016.. Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations*, Austin, Texas: ACFE, 2022.

Lihat juga: Singleton, Tommie W., and Aaron J. Singleton, *Fraud Auditing and Forensic Accounting*, 5th ed., Wiley, 2017.

sebagai pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

Auditor forensik atau seringkali juga disebut dengan Auditor Forensik di Indonesia kemudian terhimpun ke dalam Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF) yang didirikan oleh BPKP Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Notaris Risbert. No. 28 pada tanggal 27 November 2008. LSP-AF tersebut didirikan dengan tujuan melaksanakan sertifikasi kerja bagi profesi auditor forensik berdasarkan standar kompetensi kerja yang telah ditetapkan.⁶⁸ Kegiatan yang dilakukan oleh auditor forensik yang tergabung dalam LSP-AF yaitu:

- 1) Melaksanakan Uji Kompetensi Auditor (Pemeriksa) Forensik;
- 2) Menerbitkan Sertifikasi Kompetensi;
- 3) Melakukan Akreditasi – Uji Kompetensi (UJK); dan
- 4) Kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan LSP-AF dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2012 tepatnya pada tanggal 15 Mei 2012 Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) telah memberikan lisensi secara resmi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik (LSP-AF) dengan Nomor Lisensi : BNSP-LSP-082-ID sebagai lembaga sertifikasi profesi dengan ruang lingkup lisensi untuk dipertahankan sesuai dengan Pedoman BNSP 201 dan Pedoman BNSP 202.70

3. Kompetensi Auditor forensik

Pemanfaatan ilmu pemeriksaan forensik dalam membantu serta memudahkan aparat penegak hukum dalam pengungkapan sebuah kejahatan manajemen yang dilakukan secara sistematis dan massif dalam hal ini merupakan kompetensi auditor forensik yang memenuhi kualifikasi. Seorang auditor forensik haruslah memiliki kecerdasan emosional yang matang agar dapat mengungkap dugaan penyimpangan-penyimpangan dalam suatu pengelolaan manajemen khususnya pengelolaan keuangan Negara yang didasari pada tindakan kecurangan. Kompetensi auditor forensik merupakan kualifikasi yang wajib dimiliki seorang auditor forensik dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.¹⁹

Kualitas seorang auditor forensik ditunjukkan berdasarkan kompetensinya dalam menjalankan tugas. Teguh mengatakan indikator pada kompetensi seorang pemeriksa audit forensik yaitu:

- a) Pengetahuan dasar;
- b) Kemampuan teknis; dan
- c) Sikap mental.

Selain itu, *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Commission* (COSO) yang menyebut tentang lima komponen utama dari aspek pengendalian internal juga masuk menjadi ukuran kualifikasi seorang auditor forensik yang harus dikuasai, yaitu:

- a) Lingkungan Pengendalian, aspek ini mencakup etika, kompetensi

¹⁹ Durnila, Dwi. *Peran Auditor Forensik dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 122. Mengutip pendapat Amrizal mengenai kompetensi auditor forensik.

dasar, dan integritas dalam menjalankan kepentingan kesejahteraan manajemen.

- b) Penentuan Risiko, aspek ini mencakup bagaimana dalam menentukan jenis risiko pada setiap lapisan manajemen dan penentuan kekuatan serta jangkauan yang dilakukan melalui evaluasi terhadap risiko yang ada.
- c) Aktivitas Pengendalian, aktivitas ini meliputi bentuk persetujuan, tanggung jawab dan kewenangan yang ada dalam struktur, bentuk pemisahan tugas, teknik dokumentasi, rekonsiliasi, kualifikasi karyawan yang jujur serta kompeten, strategi pemeriksaan internal dan audit internal.
- d) Informasi dan Komunikasi Organisasi, aspek ini merupakan bagian penting dari proses suatu manajemen. Penataan komunikasi dan informasi tentang operasi pengendalian internal memberikan substansi yang bisa digunakan dalam suatu manajemen untuk melakukan evaluasi efektivitas pengendalian dan untuk dapat mengelola secara mandiri terkait operasionalnya.
- e) Pengawasan atau Pemantauan, aspek ini meliputi evaluasi rasional yang dinamis atas berbagai informasi yang pada awalnya terbangun pada komunikasi informasi untuk tujuan manajemen pengendalian.

Aspek utama dalam kegiatan pengawasan adalah supervisi yang efektif, pertanggungjawaban, dan giat pengendalian internal²⁰. Dalam pandangan BPK dan ahli hukum, untuk menjadi auditor forensik disamping bersertifikat profesi *Certified Forensic Auditor* (CFrA) harus memiliki kompetensi kemampuan mengumpulkan fakta-fakta dan berbagai saksi yang secara adil, tidak berpihak, akuntabel dan akurat²¹. Memiliki kemampuan dasar untuk melaporkan fakta secara lengkap, kemampuan ilmu dasar akuntansi dan audit yang kompeten, memahami perilaku manusia dan perilaku dalam manajemen, kapasitas keilmuan hukum dan regulasi yang tajam, pemahaman tentang ilmu kriminologi dan viktimologi merupakan dasar pengetahuan tentang pengendalian intern serta kemampuan berpikir seperti pencuri (*think like a thief*).

4. Peran auditor forensik dan Perbedaan dengan Audit Internal

Auditor forensik harus memiliki pengetahuan mendalam tentang akuntansi, hukum, dan investigasi²². Mereka juga harus memiliki keterampilan dalam menganalisis data keuangan, mengumpulkan bukti, dan memberikan kesaksian di pengadilan. Audit internal adalah proses yang dilakukan secara rutin oleh perusahaan untuk memastikan kepatuhan

²⁰ Kurniawan, H. (2021). Pengaruh Kompensasi, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*, 1(3), 320–343. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v1i3.686>

²¹ Kristanti, O., & Kuntadi, C. (2022). Literature Review: Pengaruh Audit Forensik, Audit Investigatif, Dan Kompetensi Auditor Terhadap Pengungkapan Fraud. *SENTRI Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 840–848. <https://doi.org/10.55681/Sentri.V1i3.295>

²² Larasati, D., Andreas, A., & Rofika, R. (2020). Teknik Audit Investigatif, Pengalaman Dan Profesionalisme Auditor Pada Pengungkapan Kecurangan : Kecerdasan Spiritual Sebagai Pemoderasi. *Current Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(1), 149–168. <https://doi.org/10.31258/Jc.1.1.150-169>

terhadap regulasi dan prosedur internal²³. Audit forensik, di sisi lain, dilakukan sebagai respons terhadap dugaan kecurangan atau pelanggaran.

Audit forensik adalah alat yang penting untuk mencegah dan mengungkap kecurangan keuangan. Dengan mengumpulkan bukti yang kuat, audit forensik dapat membantu mengamankan aset organisasi, menegakkan hukum, dan mencegah kerugian finansial²⁴.

5. Pemetaan Identifikasi dan Penilaian Risiko

Pemetaan risiko korupsi adalah proses identifikasi, penilaian, dan pemetaan potensi risiko korupsi dalam suatu organisasi atau sistem, dengan tujuan untuk mengurangi risiko tersebut²⁵. Pemetaan ini membantu memahami distribusi dan tingkat keparahan risiko korupsi, sehingga organisasi dapat mengembangkan strategi pencegahan dan mitigasi yang lebih efektif.²⁶ Sementara Identifikasi adalah Proses ini melibatkan pengidentifikasian area-area yang berpotensi menjadi tempat terjadinya korupsi, seperti prosedur pengadaan barang dan jasa, sistem keuangan, dan proses pengambilan keputusan²⁷. Adapun Penilaian setelah risiko diidentifikasi, dilakukan penilaian untuk menentukan seberapa

²³ Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. [https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-](https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-20-5)

²⁴ Sartono, S. a. M. C. (2022). *Fraud Auditing & Investigation / Pdic (Prevent, Detect, Investigation & Control)*. Faqih Publishing.

²⁵ Triyani, N., Beik, I. S., & Baga, L. M. (2018). Manajemen Risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al-Muzara Ah*, 5(2), 107–124. <https://doi.org/10.29244/jam.5.2.107-124>

²⁶ *Pedoman Identifikasi dan Pemetaan Risiko Korupsi*. Jakarta: KPK RI. Diakses dari <https://www.kpk.go.id>

²⁷ Sukma, B. P., Hendrastuti, R., Rahmawati, A., Karlina, Y., Okitasari, I., Sanubarianto, S. T., Puspitasari, D. A., Taha, M., Hariyanto, P., Khatimah, H., Aji, E. N. W., & Febriningsih, F. (2023). Hukum dalam Teroka Linguistik. In *Penerbit BRIN eBooks*. <https://doi.org/10.55981/brin.737>

besar kemungkinan risiko tersebut terjadi dan seberapa besar dampaknya jika terjadi. Hasil penilaian risiko kemudian divisualisasikan dalam bentuk peta atau matriks, yang memudahkan pemahaman tentang risiko-risiko tersebut.

a. Tujuan Pemetaan Risiko:

Pemetaan risiko korupsi bertujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi risiko penyuapan di organisasi.
- 2) Menganalisis, menilai, dan memprioritaskan risiko penyuapan yang teridentifikasi.
- 3) Mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan kendali yang ada untuk mengurangi risiko korupsi.
- 4) Melakukan upaya pencegahan dan mitigasi risiko korupsi secara berkelanjutan.

Contoh Pemetaan Aplikasi:

Pemetaan risiko korupsi dapat diterapkan dalam berbagai sektor, seperti pemerintah, sektor swasta, dan lembaga non-profit.

b. Manfaat Pemetaan Risiko

Adapun manfaat pemetaan risiko adalah;

- 1) Meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi dalam organisasi.
- 2) Memperkuat sistem pengendalian internal.
- 3) Mendukung pengembangan kebijakan dan strategi anti-korupsi.
- 4) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Secara ringkas, pemetaan risiko korupsi adalah alat yang penting untuk membantu organisasi atau sistem dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko korupsi, sehingga dapat mengurangi potensi terjadinya korupsi dan meningkatkan tata kelola yang baik.

6. Penelusuran Dokumen

a. Penelusuran Hukum

Penelusuran hukum terkait dengan upaya memetakan kasus dan menyelesaikan kasus, ini berarti memetakan kasus terkait dengan posisi seorang pengembang profesi dapat memosisikan atau memetakan kasus yang sedang dihadapi.

Sedangkan konteks menyelesaikan kasus, harus dilihat secara internal untuk memudahkan pekerjaan profesi, dan secara eksternal dalam rangka selalu mencari bukti dan pembuktian kasus yang ingin diselesaikan²⁸. Penelusuran hukum dilakukan, tidak terlepas dari kepentingan informasi dan referensi untuk mendapatkan bahan-bahan yang terkait dengan hukum atau peraturan perundang-undangan. Sehingga, penelusuran hukum tidak terlepas dari usaha untuk menemukan landasan teoritis hukum yang tepat dalam rangka menyelesaikan suatu masalah hukum tertentu.

7. Dokumentasi hukum

Dokumenetasi hukum berarti pengumpulan, pengolahan berbagai

²⁸ Sumartik, S. (2019). *Buku ajar Perilaku organisasi*. <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-62-1>

macam data yang dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum berkaitan dengan peristiwa hukum. Mengenai dokumen, penelusuran dokumentasi hukum dapat dilakukan secara langsung, maupun dengan proses dokumen²⁹. Secara sederhana, dokumen hukum itu ada yang langsung disamakan dengan bahan hukum yang oleh sebagian sarjana hukum disebut sebagai data sekunder, namun ada juga yang menyamakan dalam konteks penggunaannya.

Bahan hukum yang dimaksud meliputi bahan hukum primer (seperti undang-undang, risalah resmi, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara), bahan hukum sekunder (terkait dengan jurnal dan buku-buku hukum terkait, termasuk hasil penelitian hukum), dan bahan hukum tersier (kamus hukum dan ensiklopedi hukum).³⁰

8. Urgensi dan Manfaat Penelusuran Hukum

Hasil dari kegiatan melakukan penelusuran hukum bermanfaat bagi para praktisi hukum, antara lain penelitian hukum dilakukan oleh pengemban profesi advokat untuk kepentingan penyelesaian sengketa di pengadilan³¹. Selain itu hasil penelitian ini bisa juga digunakan untuk menyusun dokumen- dokumen hukum, seperti gugatan, pembelaan, kontrak yang dibutuhkan oleh klien. Namun perlu dipahami pula, bahwa

²⁹ Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan Fraud Dalam Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif. *Al-Banjari Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2). <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v13i2.395>

³⁰ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

³¹ Juliswara, V. (2017). Mengembangkan Model Literasi Media yang Berkebhinnekaan dalam Menganalisis Informasi Berita Palsu (Hoax) di Media Sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 142. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i2.28586>

penelusuran hukum yang akan atau yang sedang dilakukan tidak secara langsung dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi, akan tetapi dari hasil penelusuran tersebut diharapkan dapat menemukan berbagai cara dalam penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Sehingga, pentingnya seorang pengemban profesi advokat melakukan penelusuran literatur hukum agar pendapat hukum yang disampaikan kepada klien dapat dipertanggungjawabkan baik untuk kebutuhan praktis maupun dilihat dari sudut pandang teoritis.

Melalui penelusuran hukum yang telah dilakukan oleh pengemban profesi hukum tersebut, tahap yang cukup penting untuk dilakukan adalah, bagaimana memposisikan kasus yang sedang dihadapi dengan norma-norma hukum yang ada. Dengan kata lain, apakah berbagai peraturan yang ada sudah memadai dalam menyelesaikan kasus yang ada. Sebab hal ini sangat terkait dengan dinamika masyarakat berkembang dengan cepat.

9. Tujuan Pendokumentasian Hukum

a) Secara Internal

Dokumentasi hukum penting bagi seorang pengemban profesi advokat untuk memudahkan pekerjaan profesionalnya. Maksudnya, apabila sejak awal seluruh dokumen yang berkaitan dengan pekerjaan profesi advokat ditata dengan baik, maka bila ada permasalahan dengan pekerjaan dapat segera diketahui sampai mana kemajuan pekerjaan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan.

Oleh karena itu, langkah awal yang harus segera dilakukan yaitu membuat klasifikasi atau sistem pendokumentasian. Apabila pendokumentasian tersebut telah tertata dengan baik, tentunya akan memudahkan dan menghemat waktu jika ada masalah hukum yang harus segera diselesaikan.

b) Secara Eksternal

Mempunyai makna bagi pengembang profesi advokat dalam menjalankan profesinya harus mencari berbagai alat bukti berkaitan dengan kasus yang sedang dikerjakan. Untuk itu perlu dilakukan pencarian alat bukti dari berbagai pihak yang terkait. Dari data yang telah dikumpulkan perlu cermati kembali antara bukti yang ada relevansinya dengan kasus yang sedang dihadapi dengan bukti yang sifatnya hanya sebagai pendukung atau bahkan mungkin tidak ada kaitan sama sekali dengan kasus yang dihadapi.³²

10. Langkah-Langkah dalam Melakukan Penelusuran Hukum

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan penelusuran hukum yakni mengklasifikasikan kasus atau perihal pendapat hukum yang segera dibuat oleh pengembang profesi hukum yang dimaksud. Kemudian, setelah mengklasifikasikan, tahapan

³² Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

selanjutnya yaitu mencari data yang dibutuhkan, dalam mencari data dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan teknologi baik di perpustakaan pribadi atau di perpustakaan umum. Bisa juga dilakukan dengan menggunakan jasa profesional dalam bidangnya.

Tindak lanjut setelah melakukan penelusuran hukum yakni menstimulasikan hasil penelusuran, sehingga di kemudian hari dapat lebih memudahkan bagi pengemban profesi hukum apabila dibutuhkan data. Setelah itu, untuk kebutuhan praktis, pengemban profesi hukum dapat mencoba mengaitkan dengan tugas profesional yang tengah dijalankannya.

11. Pelaporan administratif yang sistematis

Pelaporan administratif yang sistematis berarti penyusunan laporan yang dilakukan dengan cara yang terstruktur, teratur, dan berurutan. Laporan yang sistematis akan memudahkan dalam pemantauan kinerja, pengambilan keputusan, dan juga memudahkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan.

a. Sistematis

Laporan yang sistematis berarti laporan tersebut disusun dengan urutan yang logis dan terstruktur, sehingga mudah dipahami dan digunakan oleh pihak yang berkepentingan.

b. Terstruktur

Artinya, laporan memiliki format yang jelas, dengan bagian-bagian yang terdefinisi (seperti pendahuluan, isi, kesimpulan, saran, dll).

c. Teratur

Laporan disusun secara berurutan, mulai dari informasi awal hingga informasi akhir, sehingga pembaca dapat mengikuti alur informasi dengan mudah.

d. Berurutan

Laporan mengikuti tahapan atau proses yang jelas dan berurutan, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan. Menurut Sembirin, Pelaporan Administratif yang Sistematis contohnya :

1) Laporan Keuangan

Memuat laporan pendapatan, laporan laba rugi, neraca, dan laporan arus kas, yang disusun secara sistematis berdasarkan prinsip akuntansi.

2) Laporan Kegiatan

Memuat informasi tentang kegiatan yang telah dilakukan, dengan detail aktivitas, waktu, lokasi, hasil, dan dampak kegiatan.³³

3) Laporan Kinerja

Memuat informasi tentang kinerja individu atau tim, dengan indikator kinerja utama (KPI) dan pencapaian target, yaitu:

a) Manfaat Pelaporan Administratif yang Sistematis

³³ Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). (2021). *Pedoman Umum Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta: KemenPAN-RB.

b) Efisiensi:

Proses pelaporan menjadi lebih efisien karena laporan disusun secara terstruktur dan mudah dipahami.

c) Pengambilan Keputusan:

Laporan yang sistematis memberikan informasi yang akurat dan lengkap untuk pengambilan keputusan yang lebih baik.

d) Pemantauan Kinerja:

Laporan yang sistematis memungkinkan untuk memantau kinerja organisasi atau individu secara efektif.

e) Akses Informasi:

Laporan yang sistematis memudahkan akses terhadap informasi yang dibutuhkan, sehingga dapat digunakan untuk berbagai keperluan Sembiring, menyebutkan bahwa pelaporan administratif yang sistematis merupakan hal yang penting dalam pengelolaan organisasi. Dengan menyusun laporan secara sistematis, organisasi dapat meningkatkan efisiensi, pengambilan keputusan, pemantauan kinerja, dan akses informasi, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada keberhasilan organisasi.

C. Konsep Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Korupsi berasal dari kata *corruptio, corruption, corrupt* (Inggris), *corruption* (Perancis), dan *corruptie, koruptie* (Belanda). Secara harfiah, kata korupsi bermakna kebusukan, kejahatan, kecurangan, keburukan, kerusakan, penyimpangan kesucian, dapat disuap, ketidakjujuran, tidak bermoral, memfitnah, atau kata-kata/ucapan menghina. *Webster's News American Dictionary* mengartikan kata *corruption* sebagai *decay* (lapuk), *contamination* (kemasukan sesuatu yang merusak) dan *impurity* (tidak murni). Sementara *corrupt* dijelaskan sebagai “*to become rotten or putrid*” (menjadi lapuk, busuk, buruk atau tengik), juga “*to induce decay in something originally clean and sound*” (memasukkan sesuatu yang lapuk atau yang busuk ke dalam sesuatu yang sedianya bersih dan bagus). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi berarti perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerima uang sosok dan sebagainya.³⁴

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti: buruk, rusak, suka memakai barang (uang) yang dipercayakan padanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi). Adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk

³⁴ Dr. Nasaruddin Umar, S.H.,M.H Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia & Strategi Khusus Pembinaan Narapidana Korupsi

kepentingan pribadi atau orang lain³⁵.

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar.³⁶ Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol³⁷

2. Instrumen dan Unsur – Unsur Tindak Pidana korupsi di Indonesia

Instrumen tindak pidana korupsi di Indonesia terdiri atas berbagai perangkat hukum, kelembagaan, dan instrumen non-hukum yang saling melengkapi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dari aspek hukum, instrumen utama adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang secara khusus mengatur jenis-jenis perbuatan koruptif beserta ancaman pidananya.³⁸

Selain itu, Indonesia juga memiliki regulasi lain yang berkaitan

³⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, h. 527

³⁶ Syah Awaluddin, Ridwan F. Lestaluhu, Muhd Syahazizamir Sahmat, Eogenie Lakilaki, dan Muhammad Iqbal, "Creating Characters; Supporting Anti-Corrupt Education in Malaysia and Indonesia," *Indonesian Journal of Education* 2, no. 1 (2025): 6010

³⁷ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 16-17.

³⁸ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), hlm. 45.

dengan pemberantasan korupsi, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menjadi dasar hukum keberadaan KPK sebagai lembaga independen, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengingat tindak pidana korupsi seringkali berhubungan dengan pencucian hasil kejahatan³⁹. Tidak kalah penting, Indonesia juga meratifikasi *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003* melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, sehingga instrumen pemberantasan korupsi memiliki dimensi internasional.⁴⁰

Selain perangkat hukum, instrumen pemberantasan korupsi juga diwujudkan dalam kelembagaan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aktor utama dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pencegahan korupsi.⁴¹

Lembaga lain yang juga berperan adalah Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, yang memiliki kewenangan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Proses peradilan terhadap perkara korupsi diselesaikan melalui Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang bersifat khusus⁴²

³⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm. 274.

⁴⁰ United Nations, *United Nations Convention Against Corruption* (New York: UNODC, 2003)

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi: Aspek Nasional dan Aspek Internasional* (Bandung: Mandar Maju, 2004), hlm. 89.

⁴² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 211.

Instrumen pemberantasan korupsi tidak hanya berbentuk hukum dan lembaga, tetapi juga melibatkan instrumen non-hukum. Upaya ini dilakukan melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik, pengembangan sistem digitalisasi pelayanan publik (*e-government*), serta keterlibatan masyarakat dan media dalam pengawasan terhadap penyelenggara negara. Di samping itu, pendidikan anti-korupsi yang ditanamkan sejak dini serta penguatan budaya malu (*shame culture*) diharapkan mampu membangun etika birokrasi yang bersih dari praktik korupsi.⁸ Dengan demikian, instrumen tindak pidana korupsi di Indonesia mencakup pendekatan yang komprehensif, baik melalui jalur hukum, kelembagaan, maupun upaya kultural dan sosial.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebenarnya dapat dilihat dari pengertian tindak pidana korupsi atau rumusan delik yang terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan beberapa pengertian dan rumusan delik tindak pidana korupsi seperti di kemukakan di atas, adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi yang dapat dirangkum dalam disarikan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut:

- a. Tindakan seseorang atau badan hukum melawan hukum;
- b. Tindakan tersebut menyalahgunakan wewenang;
- c. Dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- d. Tindakan tersebut merugikan negara atau perekonomian Negara atau patut diduga merugikan keuangan dan perekonomian

negara;

- e. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
- f. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- g. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
- h. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- i. Adanya perbuatan curang atau sengaja membiarkan terjadinya perbuatan curang tersebut;
- j. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat

- berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- k. Dengan menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya dan membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut serta membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;
 - l. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dengan adanya unsur-unsur tindak pidana korupsi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan seseorang atau korporasi yang memenuhi kriteria atau rumusan delik di atas, maka kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Harus diingat dan dipahami bahwa unsur-unsur tindak pidana

sangat penting untuk diketahui karena dengan tidak terpenuhinya unsur suatu tindak pidana, maka pelakunya kejahatan dapat bebas dari segala tuntutan hukum dan dalam kenyataannya penyebab sehingga seorang terdakwa korupsi bebas dari jeratan hukum karena tidak terpenuhinya unsur- unsur tersebut⁴³

3. Pencegahan tindak Pidana Korupsi

Memberantas korupsi di Indonesia bukan pekerjaan mudah dan perlu kerja berkelanjutan yang melibatkan semua pihak. Ada tiga strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan di Indonesia, KPK menyebutnya: Trisula Pemberantasan Korupsi, yaitu Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan.

a. Penindakan

Penindakan adalah strategi represif KPK dalam menyeret koruptor ke meja hijau, membacakan tuntutan, serta menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti yang menguatkan. Strategi ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu penanganan laporan aduan masyarakat, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi.

Pengaduan masyarakat merupakan sumber informasi yang sangat penting bagi upaya pemberantasan korupsi. Karena itulah, KPK memperkuat *whistleblowing system* yang mendorong masyarakat mengadukan tindak pidana korupsi.

KPK akan melakukan proses verifikasi dan penelaahan

⁴³ <https://pid.kepri.polri.go.id/unsur-tindak-pidana-korupsi-berdasarkan-uu-nomor-20-tahun-2001/>

untuk memastikan apakah sebuah aduan bisa ditindaklanjuti ke tahap penyelidikan. Di tahap penyelidikan, KPK akan mencari sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk melanjutkan kasus ke proses penyidikan. Pada tahap ini, salah satunya ditandai dengan ditetapkannya seseorang menjadi tersangka.

Selanjutnya adalah tahap penuntutan dan pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Tahapan berikutnya adalah pelaksanaan putusan pengadilan. Eksekusi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dilakukan oleh jaksa.

b. Pencegahan

Harus diakui masih banyak sistem di Indonesia yang membuka peluang terjadinya korupsi. Misalnya, rumitnya prosedur pelayanan publik atau berbelitnya proses perizinan sehingga memicu terjadinya penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Sistem dengan celah korupsi juga kerap terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa yang sarat konflik kepentingan.

Pencegahan mencakup perbaikan pada sistem sehingga meminimalisasi terjadinya tindak pidana korupsi. Pada strategi ini, KPK akan melakukan berbagai kajian untuk kemudian memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah perbaikan.

Di antara perbaikan yang bisa dilakukan misalnya, pelayanan publik yang dibuat transparan melalui sistem

berbasis *online* atau sistem pengawasan terintegrasi. KPK juga mendorong penataan layanan publik melalui koordinasi dan supervisi pencegahan (korsupgah), serta transparansi penyelenggara negara.

Untuk transparansi penyelenggara negara, KPK menerima laporan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan gratifikasi. Penyerahan LHKPN wajib dilakukan semua penyelenggara negara. Sedangkan untuk gratifikasi, penerima wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak menerimanya. Jika tidak melaporkannya, maka pegawai negeri tersebut dianggap menerima suap.

c. Pendidikan

Sula Pendidikan digalakkan dengan kampanye dan edukasi untuk menyamakan pemahaman dan persepsi masyarakat tentang tindak pidana korupsi, bahwa korupsi berdampak buruk dan harus diperangi bersama.

Harus diakui, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang sama mengenai korupsi. Contoh paling mudah adalah soal memberi “uang terima kasih” kepada aparat pelayan publik yang masih dianggap hal lumrah. Padahal uang terima kasih adalah gratifikasi yang dapat mengarah kepada korupsi.

Melalui Sula Pendidikan, KPK ingin membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak

masyarakat terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun perilaku dan budaya antikorupsi.

Salah satu bentuk konkret edukasi anti korupsi adalah diterbitkannya Permenristekdikti Nomor 33 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) di Perguruan Tinggi. Melalui Peraturan Menteri ini, perguruan tinggi negeri atau swasta wajib mengadakan mata kuliah pendidikan antikorupsi untuk para mahasiswanya.

Tidak hanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum, pendidikan antikorupsi juga disampaikan kepada anak-anak usia dini, sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Salah satu bentuknya dengan berbagai permainan dan tontonan anak yang bertemakan integritas. Dengan sasaran usia yang luas tersebut, KPK berharap, pada saatnya nanti di negeri ini akan dikelola oleh generasi antikorupsi⁴⁴.

⁴⁴ <https://inspektorat.bandaacehkota.go.id/2024/05/15/trisula-strategi-pemberantasan-korupsi-kpk-untuk-indonesia-bebas>
korupsi/#:~:text=Sula%20Penindakan&text=Strategi%20ini%20terdiri%20dari%20beberapa,hukum%20tetap%20dilakukan%20oleh%20jaksa.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris adalah penelitian yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah implementasinya dalam praktik.⁴⁵ Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena bertujuan menggambarkan secara sistematis penerapan administrasi forensik dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ambon, kemudian menganalisisnya berdasarkan ketentuan hukum, konsep administrasi forensik, dan fakta empiris di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:⁴⁶

1) Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kejaksaan, dan administrasi dalam penegakan hukum.

2) Pendekatan konseptual

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep administrasi forensik, pencegahan tindak pidana korupsi, pengawasan internal, dan akuntabilitas kelembagaan.

3) Pendekatan empiris

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hlm. 35.

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 13–14.

hukum dan konsep tersebut diterapkan dalam praktik di Kejaksaan Negeri Ambon.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Ambon. Lokasi ini dipilih karena merupakan institusi penegak hukum yang secara langsung berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui sistem pengawasan internal dan administrasi. Waktu penelitian berlangsung dari sejak di Skripsi.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang akan dikumpulkan oleh penulis:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan,⁴⁷ yang melalui:

- a) wawancara dengan informan penelitian
- b) observasi terhadap proses administrasi dan pengawasan internal yang berkaitan dengan objek penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan dokumen terkait, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan penunjang lainnya.

⁴⁷ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 91

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni:

a) Wawancara Mendalam

Dilakukan secara semi-terstruktur dengan informan kunci di lingkungan Kejaksaan Negeri Ambon.

- 1) Kepala Kejaksaan, Jampidsus (Jaksa Bidang Pidana Khusus)
- 2) Jampidum (Jaksa Bidang Pidana Umum), dan
- 3) Jamintel (Jaksa Bidang Intelijen).
- 4) Staf bagian administrasi penyidikan
- 5) Auditor internal (jika ada auditor yang terlibat dalam proses audit forensik), Pihak penyidik yang menangani perkara korupsi.

b) Studi Dokumentasi

Mengumpulkan dan menelaah dokumen seperti laporan audit, SOP laporan internal, instruksi kejaksaan, dan dokumen lain yang relevan.

c) Observasi Lapangan

Melihat langsung proses administrasi dan sistem kontrol internal yang berjalan di Kejaksaan Negeri Ambon

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan⁴⁸. Model ini sesuai dengan

⁴⁸ Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

teori Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi Data: Penyaringan data berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian.
2. Kategorisasi dan Koding: Mengelompokkan data ke dalam tema seperti “pengawasan internal,” “administrasi forensik,” dan “pencegahan korupsi”.
3. Interpretasi: Menafsirkan temuan sesuai teori administrasi forensik dan konteks hukum lembaga kejaksaan.
4. Triangulasi: Validasi data dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam administrasi forensik merujuk pada sejauh mana data yang dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, ilmiah, dan etis dalam proses pencegahan atau penanganan tindak pidana korupsi. Dalam konteks ini, data administrasi seperti dokumen keuangan, arsip surat menyurat, laporan pertanggungjawaban, serta bukti transaksi harus memenuhi unsur:

a. Validitasi

Data harus berasal dari sumber resmi, asli, dan tidak mengalami rekayasa atau manipulasi.

b. Reliabilitas

Data dapat diuji ulang dan menghasilkan temuan yang konsisten.

c. Objektivitas

Pengumpulan dan analisis data harus dilakukan tanpa intervensi atau keberpihakan.

d. Legalitas

Data harus diperoleh dan digunakan sesuai prosedur hukum yang berlaku. Keabsahan alat bukti administrasi dalam hukum pidana sangat ditentukan oleh prosedur pembuatannya dan relevansinya terhadap unsur delik yang didakwakan. Dalam ranah administrasi forensik, keabsahan data menjadi kunci dalam menemukan indikasi penyimpangan yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi⁴⁹.

⁴⁹ Pendekatan kualitatif berdasarkan model Miles dan Huberman (1998) Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1998). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Albrecht, W. S., Albrecht, C. O., Albrecht, C. C., & Zimbelman, M. F. (2018). *Fraud examination* (6th ed.). Cengage Learning.
- Ashofa, B. (2007). *Metode penelitian hukum*. Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi*. Konstitusi Press.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). *Occupational fraud 2022: A report to the nations*. ACFE.
- Atmasasmita, R. (2004). *Sekitar masalah korupsi: Aspek nasional dan aspek internasional*. Mandar Maju.
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2013). *Internal control–integrated framework*. COSO.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (1995). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Balai Pustaka.
- Febriana, R. (2020). *Audit forensik: Teori dan implementasi dalam pengungkapan kecurangan*. Mitra Wacana Media.
- Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Rajawali Pers.
- Hasbi, A. S. E. (2019). *Pengaruh audit forensik, audit investigatif, dan professional judgment terhadap pengungkapan fraud dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderating: Studi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan* [Skripsi, UIN Alauddin Makassar].
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Hopwood, W. S., Leiner, J. J., & Young, G. R. (2012). *Forensic accounting and fraud examination* (2nd ed.). McGraw-Hill Education.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.

- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1998). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). Sage Publications.
- Nelson, B., Phillips, A., & Steuart, C. (2018). *Guide to computer forensics and investigations* (6th ed.). Cengage Learning.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson.
- Salama, N. (2010). *Fenomena korupsi Indonesia: Kajian mengenai motif dan proses terjadinya korupsi*. Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Santoso, S. (2020). *Administrasi peradilan pidana di Indonesia*. Kencana.
- Sartono, S. A. M. C. (2022). *Fraud auditing & investigation/PDIC: Prevent, detect, investigation & control*. Faqih Publishing.
- Singleton, T. W., & Singleton, A. J. (2017). *Fraud auditing and forensic accounting* (5th ed.). Wiley.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Sukma, B. P., Hendrastuti, R., Rahmawati, A., Karlina, Y., Okitasari, I., Sanubarianto, S. T., Puspitasari, D. A., Taha, M., Hariyanto, P., Khatimah, H., Aji, E. N. W., & Febriningsih, F. (2023). *Hukum dalam teroka linguistik*. Penerbit BRIN.
- Umar, N. (2019). *Hukum tindak pidana korupsi di Indonesia & strategi khusus pembinaan narapidana korupsi*. LP2M IAIN Ambon.
- United Nations. (2003). *United Nations Convention Against Corruption*. UNODC.

Undang-Undang:

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Kode Etik Pemeriksa.

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Komisi Pemberantasan Korupsi. (n.d.). *Trisula strategi pemberantasan korupsi: Penindakan, pencegahan, dan pendidikan.*

Jurnal/Artikel:

Abdullahi, R., & Mansor, N. (2015). Forensic accounting and fraud risk factors: The influence of fraud diamond theory. *The American Journal of Innovative Research and Applied Sciences*, 1(5), 186–192.

Alao, A. A. (n.d.). Forensic auditing and financial fraud in Nigerian deposit money banks. *European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research*, 4(8).

Awaluddin, Syah, Ridwan F. Lestaluhu, Muhd Syahazizamir Sahmat, Eogenie Lakilaki, and Muhammad Iqbal. "Creating Characters; Supporting Anti-Corrupt Education in Malaysia and Indonesia." *Indonesian Journal of Education* 2, no. 1 (2025).

Bologna, R., & Lindquist, R. (1995). Fraud auditing and forensic accounting. *Journal of Accountancy*, 178(2), 55–60.

Durnila, D. (2020). Peran auditor forensik dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2).

- Durnila, K., & Budi, C. S. (2018). Pengaruh audit forensik dan kompetensi pemeriksa terhadap pencegahan fraud dengan kecerdasan emosional sebagai variabel moderating pada BPK RI Perwakilan Provinsi Riau. *Measurement*, 12(1).
- Enofe, O., et al. (n.d.). Forensic audit and corporate fraud. *HARD International Journal of Economics and Business Management*, 1(2).
- Firmansyah, V. Z., & Syam, F. (2022). Penguatan hukum administrasi negara pencegah praktik korupsi dalam diri pemerintahan Indonesia. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 7(2), 325–344.
- Ihulhaq, N., et al. (2019). Pengaruh akuntansi forensik dan audit investigasi terhadap pendeteksian fraud. *Prosiding Akuntansi*, 5(2), 311.
- Juliswara, V. (2017). Mengembangkan model literasi media yang berkebhinnekaan dalam menganalisis informasi berita palsu (hoax) di media sosial. *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 4(2), 142.
- Kristanti, O., & Kuntadi, C. (2022). Literature review: Pengaruh audit forensik, audit investigatif, dan kompetensi auditor terhadap pengungkapan fraud. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(3), 840–848.
- Kurniawan, H. (2021). Pengaruh kompensasi, motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada Balai Taman Nasional Bukit Duabelas. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik*, 1(3), 320–343.
- Larasati, D., Andreas, A., & Rofika, R. (2020). Teknik audit investigatif, pengalaman dan profesionalisme auditor pada pengungkapan kecurangan: Kecerdasan spiritual sebagai pemoderasi. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 1(1), 149–168.
- Mamahit, A. I., & Urumsah, D. (n.d.). The comprehensive model of whistleblowing, forensic audit, audit investigation, and fraud detection. *Journal of Accounting and Strategic Finance*, 1(2).
- Ogotu, G. O., & Solomon, N. (2016). Application of forensic auditing skills in fraud mitigation: A survey of accounting firms in the County Government of Nakuru, Kenya. *IOSR Journal of Business and Management*, 18(4).

- Raba, M. R. (2017). Peran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006. *Lex Crimen*, VI(3), 156.
- Rahawarin, F., dkk. (2024). Analisis yuridis pengurangan hukuman oleh hakim Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, 3(1), 423–435.
- Sastiana, & Sumarlin. (2016). Pengaruh audit forensik dan profesionalisme pemeriksa terhadap pencegahan fraud dengan kecerdasan spiritual sebagai variabel moderating pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Peradaban*, 1(1), 107.
- Sayyid, A. (2015). Pemeriksaan fraud dalam akuntansi forensik dan audit investigatif. *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*, 13(2).
- Triyani, N., Beik, I. S., & Baga, L. M. (2018). Manajemen risiko pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). *Al-Muzara'ah*, 5(2), 107–124.